



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1041 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
PADA KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 211/PP.04.2-BA/3323/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 1041 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TEMANGGUNG PADA KECAMATAN  
 KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA  
 KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	DWI LISTIYONO	LAKI-LAKI	GANDON
2	MIFTAKHUL ANSHORIN	LAKI-LAKI	GANDON
3	GINANJAR DWI YULIANA	PEREMPUAN	GANDON
<b>KECAMATAN KALORAN</b>			
1	EKO BUDIYANTO	LAKI-LAKI	GANDULAN
2	VITA DYKA SETYANI	PEREMPUAN	GANDULAN
3	SITI LATIPAH	PEREMPUAN	GANDULAN
<b>KECAMATAN KALORAN</b>			
1	SUNARYO	LAKI-LAKI	GEBLOG
2	DWI HERNAWAN	LAKI-LAKI	GEBLOG
3	FYTRIA HIDAYATI	PEREMPUAN	GEBLOG
<b>KECAMATAN KALORAN</b>			
1	BANGUN WIDODO	LAKI-LAKI	GETAS
2	PRIYANTO	LAKI-LAKI	GETAS
3	ANTOK WIDYA NUGROHO	LAKI-LAKI	GETAS
<b>KECAMATAN KALORAN</b>			
1	RAHMAWATI	PEREMPUAN	KALIMANGGIS
2	SITI KHOLIPAH	PEREMPUAN	KALIMANGGIS
3	KANTHI ADISTI	PEREMPUAN	KALIMANGGIS
<b>KECAMATAN KALORAN</b>			
1	NUR HASAN CHUSNI	LAKI-LAKI	KALORAN
2	RANNY RANANTHA LIVIANDARI	PEREMPUAN	KALORAN
3	ARI WIDODO	LAKI-LAKI	KALORAN
<b>KECAMATAN KALORAN</b>			
1	CHULAIFAH	PEREMPUAN	KEBLUKAN
2	DEWI PUSPITA SARI	PEREMPUAN	KEBLUKAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
3	YULIYANTO	LAKI-LAKI	KEBLUKAN
1	AHMAD MANSUR	LAKI-LAKI	KEMIRI
2	ROMELAN	LAKI-LAKI	KEMIRI
3	DEWI KURNIAWATI	PEREMPUAN	KEMIRI
1	SINWAN	LAKI-LAKI	KWARAKAN
2	WIDI SUBIYANTO	LAKI-LAKI	KWARAKAN
3	SITI MAESAROH	PEREMPUAN	KWARAKAN
1	OKTI NUR INDAH ALFIANA	PEREMPUAN	TEGOWANUH
2	TAUFIK KUN ROHMAN	LAKI-LAKI	TEGOWANUH
3	VINA ARVIYANTI	PEREMPUAN	TEGOWANUH
1	SYAFIUL ROKHIM	LAKI-LAKI	TEMPURAN
2	HENDY SAPUTRA	LAKI-LAKI	TEMPURAN
3	RIZQY AINUL LUTHFI AL-HAZMI	LAKI-LAKI	TEMPURAN
1	MIFTAKHUL HUDHA	LAKI-LAKI	TEPUSEN
2	ISTIROKHAH	PEREMPUAN	TEPUSEN
3	MUTIA LIZZAUJIYA FATMA	PEREMPUAN	TEPUSEN
1	PARWATI	PEREMPUAN	TLETER
2	KARISMA YULIYANTI	PEREMPUAN	TLETER
3	WITA SARI	PEREMPUAN	TLETER
1	MUHAMMAD KHOTIM FATHONI	LAKI-LAKI	TLOGOWUNGU
2	EVA USWATUN KHASANAH	PEREMPUAN	TLOGOWUNGU
3	SURANTO	LAKI-LAKI	TLOGOWUNGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd.  
HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dyah Dwi Safitri